



- KEDUA : Tuas Tim Hubungan Masyarakat adalah;
- a. Melakukan dokumentasi setiap kegiatan kantor dan berita di Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah;
  - b. Melakukan publikasi setiap kegiatan dan berita melalui media masa dan media sosial;
  - c. Memberikan layanan informasi kepada publik, media masa dan media sosial;
  - d. Melakukan analisa dan evaluasi sistem informasi di organisasi.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya kegiatan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun anggaran 202 Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah

Palu, Maret 2024

Kepala Dinas Pangan  
Provinsi Sulawesi Tengah,

Ir. H. Iskandar Nongtji, ST.,MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650606 199603 1 004

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN PROVINSI

Nomor : / /DISPANGAN

Tanggal : Maret 2024

TIM HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS) PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA  
DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

NO	Nama	JABATAN
1		Editor
2		Editor
3		Admin
4		Admin
5		Anggota
6		Anggota

Kepala Dinas Pangan  
Provinsi Sulawesi Tengah,

Ir. H. Iskandar Nongtji, ST.,MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650606 199603 1 004

